

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**



PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN TAHUN 2021





Judul :

Pedoman Beban Kerja Dosen
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA Denpasar

Tim Penyusun :

Ida Ayu Tary Puspa
I Nyoman Kiriana
Poniman
Ni Komang Sutriyanti
Ni Made Anggreni

Layout Isi dan Design Sampul :

I Komang Dian Adi Purwadi

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penjaminan Mutu
Internal Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361)226656
Cetakan pertama 2021

KATA PENGANTAR

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sebagai tugas utama bagi dosen tersebut adalah senantiasa melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh kedisiplinan. Adapun beban kerja yang harus dipenuhi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester. Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimasukd meliputi; Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian pada masyarakat.

Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas utama dosen tersebut, maka perlu dirancang dalam penugasan secara komprehensif oleh para dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, serta dievaluasi yang selanjutnya dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Keberadaan Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini sebagai bentuk pedoman untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan sebagai evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Keberadaan buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD), maka kepada dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar agar melakukan penyusunan RBKD dan BKD masing-masing sesuai dengan buku pedoman ini. Demikian Saya menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini.



Denpasar, 17 Desember 2021
Rektor,

Prof. Dr. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si.
NIP. 19671231 199403 1 023

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1675 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dipandang perlu menetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Negeri dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 13. Permendikbud No.78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Hindu;
 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
19. Surat Keputusan Menkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2013;
20. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
21. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. DJ.V/32/2014 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Hindu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR;
- KESATU : Memberikan beban kerja wajib kepada Dosen meliputi bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman Beban Kerja Dosen Tahun 2021;
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2021
REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH SUDIANA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN REDAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
BAB II TUGAS DOSEN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	4
A. Tugas Utama Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	5
B. Tugas Penunjang Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	7
C. Kewajiban Khusus Profesor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	7
D. Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam Jabatan Struktural	8
E. Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	8
F. Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan	8
G. Resources Sharing (Pertukaran Sumber daya Manusia)	9
BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	10
A. Beban Kerja Dosen (BKD)	10
B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)	10
C. Sanksi	10
BAB IV KOMPONEN PELAKSANAAN BKD	11
A. Dosen.....	11
B. Dekan.....	11
C. Rektor.....	11
D. Tim Asesor.....	12
BAB V PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	13
A. Prosedur Evaluasi	13
B. Prinsip Evaluasi	13
C. Periode Evaluasi	13
D. Unit Pelaksana Evaluasi	13
E. Laporan Hasil Evaluasi	14
BAB VI PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN	15
A. Ketentuan Umum	15
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Dosen	15

C. Dosen Tetap yang Mendapat Tugas Tambahan	16
D. Tunjangan Profesi Dosen	16
E. Tunjangan Kehormatan Profesor/Guru Besar	17
BAB VII EKUIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	18
A. Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan	17
B. Unsur Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu	23
C. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	26
D. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	29
E. Dosen Dengan Tugas Tambahan	31

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem Pendidikan Nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Dosen dalam melaksanakan tugasnya berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen tersebut dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 sks (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Permendikbud No.78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ortaker Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jo Nomor 82 tentang perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2013;
14. Surat Keputusan Menkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2013;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
16. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. DJ.V/32/2014 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Hindu;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan tugas dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah: (1) Pimpinan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; (2) Dosen Tetap; (3) Profesor; (4) Asesor Beban Kerja Dosen; dan (5) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

TUGAS DOSEN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dosen (termasuk dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar) diakui sebagai pendidik profesional dengan menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pengakuan lebih luas ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan: “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Demikian juga di dalam Pasal 3 ayat (1) juga disebutkan: “Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dosen harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1, angka 4). Di antara prinsip profesionalitas adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas (Pasal 1, ayat [1, huruf c dan d] jo. Pasal 45 UU No. 14/2005). Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Pasal 1, ayat 9). Sedangkan Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 1, ayat 10).

Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Di samping itu, dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi paedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;

- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu bekerja dalam *team work*.

Tugas dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tersebut terdiri atas tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Tugas Utama Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada jenjang Strata Satu (S.1), termasuk dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Profesor. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) sks setiap semester yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Formal (Status Tugas/ Ijin Belajar);
- b. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (Diklat/pelatihan);
- c. Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1;
- d. Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3;
- e. Membimbing kuliah kerja atau praktikum;
- f. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis dan skripsi;
- g. Menguji tugas akhir dalam S1 (ujian proposal, skripsi);
- h. Menguji tugas akhir dalam program S2 (ujian proposal, tesis);
- i. Menguji tugas akhir dalam program S3 (ujian kualifikasi, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka);
- j. Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen;
- k. Memberikan materi kuliah (pembekalan) dalam Kuliah Kerja atau praktikum yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa;
- l. Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan;
- m. Mengembangkan bahan pengajaran;
- n. Melaksanakan kegiatan *detasering* dan pencangkakan dosen, maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul dan *team teaching* yang diatur

dengan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian dengan bobot paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap semester. Tugas penelitian yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- b. Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- c. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- d. Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat;
- e. Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- f. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- g. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal yang tidak terakreditasi;
- i. Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi;
- j. Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi;
- k. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten sederhana;
- l. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten biasa;
- m. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara);
- n. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam forum ilmiah, dan nara sumber;
- o. Menulis karya inovatif (artikel) dan dipublikasikan di media cetak.

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan atau melalui lembaga lain. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks dalam satu semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pengabdian yang setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat);
- b. Kegiatan memberi penyuluhan/ bimbingan/ pelatihan atau menjadi tutor kepada sekelompok masyarakat setara dengan 50 jam per-semester;
- c. Melakukan kegiatan memberi dharma wacana/ceramah, dharma tula, dharma gita, seni keagamaan terjadwal setara dengan 50 jam/semester;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan, misalnya : a) PHDI, b) *Desa Pakraman*, c) *Banjar*, d) *Dadya*, e) *Pasemetonan*, f) *Pengempon Pura*, g) *Pasraman*, h) MDP, i) LPD, j) FKUB, k) Subak, l) Sabha Pandita, m) Sanggraha Pinandita Nusantara, n) organisasi profesi dan o) Yayasan Sosial Keagamaan.

B. Tugas Penunjang Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan sks-nya paling sedikit sepadan dengan 2 (dua) sks setiap semester. Tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Bimbingan Akademik (dosen wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa;
- b. Menjadi Senat Institut;
- c. Menjadi Senat Fakultas;
- d. Menjadi panitia Ad Hoc. dalam lembaga/antar lembaga (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester);
- e. Menjadi panita tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester);
- f. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (diketahui pimpinan dan tercatat);
- g. Menjadi pembicara/narasumber/*trainer* pada kegiatan mahasiswa;
- h. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- i. Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop;
- j. Mempunyai prestasi dibidang olahraga/ humaniora;
- k. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
- l. Keanggotaan dalam tim penilaian;
- m. Pimpinan organisasi intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendaharamisal : a) Koperasi, b) Dharma wanita, c) Suka Duka/Banjar;
- n. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya.

C. Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Di samping melaksanakan beban tugas dosen sebagaimana ketentuan di atas, dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Lektor Kepala dan Profesor merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Lektor Kepala menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor Pasal 4 Ayat 1 bahwa dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan :

- 1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- 2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Kewajiban khusus bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor Pasal 8 Ayat 1 huruf g dan h menghasilkan:

- 1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- 2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

D. Dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam Jabatan Struktural

Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh SK. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Bagi Profesor pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan serta dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

E. Dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Bagi Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan status tugas belajar dan izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama.

F. Dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan

Bagi Dosen pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

G. *ResourceSharing* (Pertukaran Sumber daya Manusia)

Resource sharing untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui Keputusan Rektor. Rektor atau didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks. BKD bagi Dosen dengan tugas tambahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) satuan kredit semester (sks). Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen atau Ekuivalensi Perhitungan sks.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap sks didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang pengajaran. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) juga diperuntukkan bagi dosen dan profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan pada bab II huruf f. Ketentuan mengenai penetapan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

C. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) sks atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam per minggu, tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANAAN BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar profesor yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar profesor yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT).

Setiap awal semester, dosen wajib membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat disampaikan kepada Dekan setelah mendapatkan persetujuan dari Kajur/Kaprodi.

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan RBKD sebagai bahan evaluasi yang dikumpulkan di Fakultas selanjutnya diserahkan kepada LPM Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk ditindaklanjuti.

B. Dekan

Dekan merupakan atasan langsung dosen dan memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas. Dekan wajib mendistribusikan secara proporsional tugas pengajaran kepada dosen. Dekan wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester.

Dekan wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas atau jurusan lain pada internal Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar atau pada PTAH lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, Dekan meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Dekan menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

C. Rektor

Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD. Rektor merupakan pejabat yang berwenang

memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menangani pelaksanaan penilaian BKD. Rektor melalui LPM berhak mengatur penunjukan asesor.

Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Bimas Hindu setiap tahun. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Bimas Hindu dan ketepatan waktu melaporkan.

D. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri atas 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif (tidak sedang menjalankan tugas belajar/menjabat dalam jabatan publik di lingkungan Pemerintahan/menduduki jabatan struktural di PT lain);
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam;
3. Telah mengikuti sosialisasi penyamaan persepsi BKD;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari Perguruan Tinggi lain;
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

Tugas Tim Asesor adalah: (a) melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan (b) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar c.q. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB V

PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

1. Dosen membuat RBKD dan BKD setiap semester dan meng-upload bukti penugasan dan kinerja. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya sebagaimana format dalam aplikasi BKD yang disiapkan oleh LPM Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan laporan RBKD dan BKD.
3. LPM mengkoordinasikan penilaian BKD dengan menetapkan Asesor dan membuat jadwal penilaian BKD.
4. Asesor melakukan penilaian dan validasi dokumen BKD.
5. Asesor bersama dengan LPM melaksanakan sidang kelulusan hasil penilaian BKD. Bagi dosen yang tidak memenuhi syarat kelulusan BKD diberi kesempatan untuk menyempurnakan kekurangannya dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak terpenuhi, maka dinyatakan TIDAK LULUS.
6. Fakultas mengesahkan hasil kelulusan penilaian BKD.
7. LPM mengkompilasi hasil kelulusan BKD masing-masing Fakultas.
8. Rektor menerbitkan Keputusan Pencairan Tunjangan Profesi dosen dan atau kehormatan Profesor.
9. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD ke Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Penilaian BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

C. Periode Evaluasi

Penilaian BKD dan evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat jika diperlukan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Lembaga tersebut:

1. Merupakan lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh Rektor;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan penilaian BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak

bersifat *ad hoc*.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil penilaian BKD dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor kepada Dirjen Bimas Hindu setiap satu tahun sekali. Hasil penilaian BKD dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan penilaian BKD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil penilaian BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan profesor menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil penilaian BKD ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

BAB VI

PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Ketentuan Umum

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan/atau yang diperbantukan di institusi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dosen

1. Dosen tetap Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagaimana dimaksud pada point A nomor 2 wajib :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan ketentuan:
 - 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersangkutan.
 - 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
 - 3) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan atau melalui lembaga lain.
 - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar/tempat yang bersangkutan bertugas.
2. Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada point B nomor 1 b sub1), dosen wajib melaksanakan tugasnya selama 14 kali tatap muka perkuliahan serta ditambah 2 (dua) kali ujian (UTS dan UAS) pada setiap semester.
3. Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana dimaksud pada point B nomor 1 b sub 1) dosen wajib melaksanakan tugas/kegiatan penelitian dalam bentuk kelompok dan/atau mandiri, menulis karya ilmiah pada jurnal ilmiah, menulis makalah yang dipresentasikan, menulis karya ilmiah inovatif dan dipublikasikan, menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku dan diterbitkan, dan/atau menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang diterbitkan.
4. Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point B nomor 1 b sub 2), dosen wajib melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas mandiri/kelompok, dan atau membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

5. Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan kriteria :
 - a. Tugas belajar, yaitu pemberian tugas kepada dosen tetap Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk menuntut ilmu guna mendapatkan pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Ijin belajar, yaitu pemberian izin kepada dosen tetap Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kerja kedinasan.
 - c. Dosen yang dimaksud dalam point B nomor 5 a dibebaskan sementara dari tugas-tugas kerja kedinasan dan dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud point B nomor 1 b.
 - d. Dosen yang dimaksud dalam point B nomor 5 b diwajibkan tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagaimana dimaksud point B nomor 1 b.

C. Dosen Tetap Yang Mendapat Tugas Tambahan

1. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang mendapat tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan manajemen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Jenis-jenis tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada point C nomor 1 adalah sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Asisten Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan/Program Studi Pascasarjana, Sekretaris Jurusan/Program Studi Pascasarjana, Kepala Laboratorium, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Gugus Kendali Mutu Jurusan/Program Studi dan tugas-tugas tambahan lain berdasarkan SK Rektor.
3. Profesor dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang bergelar guru besar dan mendapatkan tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor.
4. Dosen tetap yang diberi tugas sebagai panitia Ad-hoc yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan/atau sebagai panitia tetap yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester tidak termasuk kategori dosen tetap yang mendapat tugas tambahan.

D. Tunjangan Profesi Dosen

1. Dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point B nomor 1 a, b dan c dapat diusulkan untuk memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagaimana point C berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai aturan perundangan yang berlaku.

E. Tunjangan Kehormatan Profesor/Guru Besar

1. Dosen berpangkat profesor/guru besar mempunyai kewajiban profesi dosen dan kewajiban khusus profesor.
2. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.
3. Dosen berpangkat profesor yang melaksanakan kewajiban khusus profesor berhak memperoleh tunjangan kehormatan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII
EKUIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

NO.	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
1.	a.	Pendidikan Formal	1)	Doktor (S3)	Semester	12	1 Semester	Surat Tugas Belajar	KHS
			2)	Magister (S2)	Semester	12	1 Semester	Surat Tugas Belajar	KHS
	b	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (diklat/pelatihan)	1)	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	6	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			2)	Lamanya 641-960 jam	Sertifikat	5	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			3)	Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	4	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			4)	Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			5)	Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			6)	Lamanya 31-80 jam	Sertifikat	1	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			7)	Lamanya 10-30 jam	Sertifikat	0,5	2 th	Surat tugas	Sertifikat

NO.	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
2.	a.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan/micro teaching	1)	Memberi perkuliahan pada tingkat S1 setiap kelas selama 1 semester.	Setiap Semester	3	1 Semester	SK/ Surat / Jadwal Perkuliahan	- SK Mengajar - Jadwal - Silabus - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah. - Nilai
			2)	Memberikan perkuliahan pada tingkat S2 dan atau S3 setiap kelas selama 1 semester.	Setiap Semester	3	1 Semester	SK/ Surat / Jadwal Perkuliahan	- SK Mengajar - Jadwal - Silabus - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah. - Nilai
			3)	Membimbing Kuliah Kerja Nyata	Setiap Semester	3	1 tahun	SK / Surat Tugas	- Surat Tugas/SK - Presensi Mahasiswa - Nilai
			4)	Membimbing praktikum	Setiap Semester	2	1 Tahun	Surat tugas	- Surat Tugas/SK - Presensi Mahasiswa - Nilai

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	b	Menyusun dan mengembangkan perkuliahan	1)	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPS)	Tiap Semester	2	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Bukti hasil (Silabus, SAP)
			2)	Menulis Buku ajar	Setiap Semester	5	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Buku Ajar
			3)	Menulis diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap Semester	3	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Naskah
	c	Memberi materi kuliah yang terprogram	Pembekalan Kuliah Kerja Nyata atau Praktikum		Tiap Semester	0.5	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Materi
	d	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1	Pembimbing utama					
			a.	Disertasi paling banyak 2 orang	Setiap Mahasiswa	5	2 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kartu Bimbingan
			b.	Tesis paling banyak 4 orang	Setiap Mahasiswa	3	2 Tahun		
			c.	Skripsi paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	2	1 Tahun		
			d.	Laporan akhir paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	1	1 Tahun		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
			2	Pembimbing Pendamping/Pembantu						
				a.	Disertasi paling banyak 2 orang	Setiap Mahasiswa	4	2 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kartu Bimbingan
				b.	Tesis paling banyak 4 orang	Setiap Mahasiswa	2	2 Tahun		
				c.	Skripsi paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	1	1 Tahun		
				d.	Laporan akhir paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	0,5	1 Tahun		
	e	Menguji Tugas Akhir S1 (Ujian Proposal, Skripsi)	Jumlah mahasiswa 1-4 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 4.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	f	Menguji Tugas Akhir S2 (Ujian Proposal, Pra Tesis, Tesis)	Jumlah mahasiswa 1-3 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 3.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	g	Menguji Tugas Akhir S3 (Ujian Kualifikasi, Proposal, Seminar Hasil, Tertutup, Terbuka)	Jumlah mahasiswa 1-2 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 2.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	h	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan		Setiap Semester	1	1 Tahun	SK	Bukti bimbingan	
	i	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun		Setiap Orasi	2	1 Tahun	Surat Tugas	Naskah orasi	

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	j	Membimbing Akademik dosen yang lebih rendah jabatannya	1	Paling banyak 4 (empat) dosen	Setiap Dosen	1	1 Tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan
	k	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan akademik Dosen		Jumlah sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	Setiap Semester	3	1 Tahun	Surat Tugas	- Silabus/RPS

Penghargaan kinerja pimpinan perguruan tinggi didasarkan kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) **yaitu beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan, apabila minimal melakukan dharma pendidikan sepadan dengan 3 (tiga) sks.** Namun demikian, khusus untuk pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan akademik profesor tetap harus memenuhi wajib khusus profesor untuk mendapatkan tunjangan kehormatan.

B. Unsur Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI					
								RBKD	LKD				
1	a	Menghasilkan karya ilmiah	1)	Hasil penelitian atau pemikiran yang									
				a)	Dalam Bentuk								
					(1)	Monograf	Setiap Monograf	5	2 Tahun	Draft naskah	Naskah Terbitan / Rujukan Online		
					(2)	Buku referensi	Setiap buku	10	2 Tahun				
				b)	Terbitan Berkala Ilmiah							Draft naskah	Naskah Terbitan / Rujukan Online
					(1)	Internasional	Setiap Artikel	7	2 Tahun				
					(2)	Nasional terakreditasi	Setiap Artikel	5	2 Tahun				
					(3)	Nasional tidak terakreditasi	Setiap Artikel	3	2 Tahun				
				c)	Seminar, yang disajikan:							SK / Surat	- SK / Surat - Prosiding / Rujukan Online
					(1)	Internasional	Setiap Makalah	8	2 Tahun				
					(2)	Nasional	Setiap Makalah	5	2 Tahun				
				d)	Poster							Surat Tugas	Poster atau sertifikat
					(1)	Internasional	Setiap Poster	5	2 Tahun				
					(2)	Nasional	Setiap Poster	3	2 Tahun				
				e)	Dalam koran/majalah populer/umum/ Website		Setiap Tulisan	1	2 Tahun	Draft tulisan	Tulisan / Rujukan Online		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
			2)	Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi). Untuk 1 hasil penelitian yang dikerjakan oleh kelompok, maka Ketua = 2 sks dan sisa sks dibagi berdasarkan jumlah anggota.	Setiap Hasil Penelitian	3	2 Tahun	Draft naskah	- Laporan Penelitian - Surat keterangan / lembar pengesahan
	b	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN	1)	Berbahasa dan diedarkan secara nasional	Setiap Buku	5	2 Tahun	Draf Naskah	- Buku / Rujukan Online
			2)	Berbahasa resmi PBB dan diedarkan secara Internasional minimal 3 Negara)	Setiap Buku	10	2 Tahun	Draf Naskah	- Buku / Rujukan Online
	c	Menerjemahkan/ penyaduran buku ilmiah	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN.		Setiap Buku	5	1 Tahun	Draft naskah	-Surat Tugas / Surat Keterangan - Terbitan / Rujukan Online
	d	Mengedit/ menyunting buku ilmiah	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN.		Setiap Buku	2	1 Tahun	Draft naskah	-Surat Tugas / Surat Keterangan - Terbitan / Rujukan Online

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	e	Membuat karya teknologi, seni, pertunjukkan atau sastra yang patenkan	1)	Internasional	Setiap karya	15	2 Tahun	Draft karya	Sertifikat paten
			2)	Nasional	Setiap karya	10	2 Tahun		
	f	Membuat karya teknologi, karya seni monumental/ pertunjukan/karya sastra	1)	Tingkat internasional	Setiap Karya	10	1 Tahun	Draft Karya	Dokumen Karya / Rujukan Online
			2)	Tingkat nasional	Setiap Karya	5	1 Tahun		
			3)	Tingkat lokal	Setiap Karya	3	1 Tahun		
	g	Asesor Beban Kerja Dosen	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dengan ketentuan : 1-8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks. dst		Setiap Berkas BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridarma	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kertas Kerja Penilaian BKD / Berita Acara

C. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
1	a	Melakukan kegiatan pengabdian yang setara 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat). Jumlah jam dimulai dari penyusunan naskah, perjalanan dan penyampaian materi.	Kegiatan yang berupa: - Pendampingan/advokasi/mediasi/ bimbingan/ konsultasi tatap muka atau online - <i>Ngayah</i> - <i>Tim Purana/Awig-Awig</i> - Kegiatan sosial keagamaan lainnya Kegiatan yang dibuktikan hanya dengan surat tugas/SK, tanpa dilengkapi laporan kegiatan akan dihitung maksimal 8 jam.		Kegiatan	1	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Laporan Kegiatan	
	b	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Setiap program	2	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Laporan Kegiatan	
	c	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ dharma wacana/ dharma tula/ dharma gita/ seni keagamaan pada masyarakat	1)	a)	Terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih				Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
(1)				Tingkat internasional	Naskah	4	1 Tahun			
(2)				Tingkat nasional	Naskah	3	1 Tahun			
(3)				Tingkat lokal	Naskah	2	1 Tahun			

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
			b)	Terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
				(1) Tingkat internasional	Naskah	3	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
				(2) Tingkat nasional	Naskah	2	1 Tahun		
				(3) Tingkat lokal	Naskah	1	1 Tahun		
			2)	Insidental	Setiap program	1	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
	d	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	Memberikan latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	1	1 Tahun		
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5	1 Tahun		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
	e	Membuat /menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap Karya	2	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
	f	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan, misalnya: a) PHDI, b) <i>Desa Pakraman</i> , c) <i>Banjar</i> , d) <i>Dadya</i> , e) <i>Pasemetonan</i> , f) <i>Pengempon Pura</i> , g) <i>Pasraman/Ashram</i> , h) MDP, i) LPD, j) FKUB, k) <i>Subak</i> , l) <i>Sabha Pandita</i> , m) <i>Sabha Pinandita</i> , n) Karang Taruna, o) pengurus organisasi profesi, p) Yayasan Sosial/Keagamaan dan sejenisnya	Tingkat lokal	Program Kerja	0.5	Selama menjabat	SK/ Surat Tugas	- SK/ Surat Tugas - Program Kerja
			Tingkat Kabupaten/Propinsi	Program Kerja	1	Selama menjabat		
			Tingkat Nasional	Program Kerja	2	Selama menjabat		
			Tingkat Internasional	Program Kerja	3	Selama menjabat		

D. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
1	a	Bimbingan Akademik (dosen wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1)	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional	Persemester	1	1 Semester	SK/ Surat Tugas	- SK/ Surat Tugas - Bukti Bimbingan
	b	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1)	Senat	Per Semester	2	Selama Menjabat	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
				Pengelola Jurnal	Per Nomor Terbitan	1			
				Pengelola Website Kampus	Per Semester	1			
			2)	Panitia Ad Hoc					
				a)	Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara	Setiap Kepanitiaan	2	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas
				b)	Anggota	Setiap Kepanitiaan	1		
			3)	Panitia Daerah					
				a)	Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara	Setiap Kepanitiaan	1,5	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas
				b)	Anggota	Setiap Kepanitiaan	1		

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI			
								RBKD	LKD		
	c	Menjadi anggota organisasi profesi	1)	Tingkat internasional							
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	2	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan	
			2)	Tingkat Nasional/PT							
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	1	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan	
			3)	Tingkat Provinsi/Kab/Kota							
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	0.5	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan	
	d	Mewakil perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga		Setiap kepanitiaan	1	Sesuai SK	SK Penugasan	SK Penugasan		
	e	Menjadi anggota delegasi	1	Tingkat Internasional			Sesuai SK	SK Penugasan	SK Penugasan		
				Ketua Delegasi		Setiap kegiatan				3	
				Anggota Delegasi		Setiap kegiatan				2	
			2	Tingkat Nasional							
				Ketua Delegasi		Setiap kegiatan					2
				Anggota delegasi		Setiap kegiatan					1

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	f	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1)	Tingkat Internasional					
			a)	Ketua	Setiap kegiatan	2	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
			b)	Anggota/Peserta	Setiap kegiatan	1			
			2)	Nasional/ perguruan tinggi					
			a)	Ketua	Setiap kegiatan	1	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
			b)	Anggota/ Peserta	Setiap kegiatan	0.5			
	g	Mendapat penghargaan /tanda jasa	1)	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Sastya					
			a)	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	1 tahun	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan
			b)	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2			
			c)	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1			
			2)	Memperoleh penghargaan lainnya					
			a)	Tingkat Internasional	Piagam	5	1 tahun	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan
			b)	Tingkat Nasional	Piagam	3			
			c)	Tingkat Provinsi	Piagam	1			
	h	Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	1)	Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku	3	1 tahun	Draft naskah	Naskah Terbitan
			2)	Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku				
			3)	Buku SD atau setingkat	Setiap buku				

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	i	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humani ora, Yoga, Seni Keagamaan	1)	Tingkat internasional	Tiap piagam/Medali	3	1 Tahun	Surat Tugas/SK	Piagam/ Sertifikat/Fot o Medali
			2)	Tingkat nasional	Tiap piagam/Medali	2			
			3)	Tingkat Daerah/lokal	Tiap piagam/Medali	1			
	j	Keanggotaan dalam tim penilaian	Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen		Tiap Semester	0,5	1 Tahun	Surat tugas/SK	Dokumen keanggotaan
	k	Pembina unit kegiatan mahasiswa	Setiap unit kegiatan mahasiswa		Tiap Semester	1	Sesuai SK	Surat tugas/SK	Surat tugas/SK
	l	Pengurus organisasi intern kampus	Antara lain: a) a) Koperasi, b) Dharma wanita, c) Suka Duka/Banjar		Tiap Semester	1	Sesuai SK	Surat tugas/SK	Surat tugas/SK

E. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Menurut Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5), beban kerja dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi pada Institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada Tridharma Pendidikan. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam buku pedoman ini.:

No	Kegiatan Tugas Tambahan	Masa Berlaku	Bukti
1.	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2.	Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3.	Wakil Dekan, Asisten Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4.	Ketua Jurusan/Program Studi/Gugus Penjaminan Mutu	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5.	Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium/Gugus Kendali Mutu	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6.	Tugas Tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan

LAMPIRAN

RUBRIK PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
TAHUN 2021
(Berdasarkan Pedoman BKD UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021)

A. Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

NO.	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
1.	a.	Pendidikan Formal	1)	Doktor (S3)	Semester	12	1 Semester	Surat Tugas Belajar	KHS
			2)	Magister (S2)	Semester	12	1 Semester	Surat Tugas Belajar	KHS
	b	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (diklat/pelatihan)	1)	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	6	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			2)	Lamanya 641-960 jam	Sertifikat	5	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			3)	Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	4	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			4)	Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			5)	Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			6)	Lamanya 31-80 jam	Sertifikat	1	2 th	Surat tugas	Sertifikat
			7)	Lamanya 10-30 jam	Sertifikat	0,5	2 th	Surat tugas	Sertifikat

NO.	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
2.	a.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan/micro teaching	1)	Memberi perkuliahan pada tingkat S1 setiap kelas selama 1 semester.	Setiap Semester	3	1 Semester	SK/ Surat / Jadwal Perkuliahan	- SK Mengajar - Jadwal - Silabus - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah. - Nilai
			2)	Memberikan perkuliahan pada tingkat S2 dan atau S3 setiap kelas selama 1 semester.	Setiap Semester	3	1 Semester	SK/ Surat / Jadwal Perkuliahan	- SK Mengajar - Jadwal - Silabus - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah. - Nilai
			3)	Membimbing Kuliah Kerja Nyata	Setiap Semester	3	1 tahun	SK / Surat Tugas	- Surat Tugas/SK - Presensi Mahasiswa - Nilai
			4)	Membimbing praktikum	Setiap Semester	2	1 Tahun	Surat tugas	- Surat Tugas/SK - Presensi Mahasiswa - Nilai

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	b	Menyusun dan mengembangkan perkuliahan	1)	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPS)	Tiap Semester	2	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Bukti hasil (Silabus, SAP)
			2)	Menulis Buku ajar	Setiap Semester	5	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Buku Ajar
			3)	Menulis diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap Semester	3	1 Tahun	- SK/Surat Tugas	- SK/Surat Tugas - Naskah
	c	Memberi materi kuliah yang terprogram	Pembekalan Kuliah Kerja Nyata atau Praktikum		Tiap Semester	0.5	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Materi
	d	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1	Pembimin utama					
			a.	Disertasi paling banyak 2 orang	Setiap Mahasiswa	5	2 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kartu Bimbingan
			b.	Tesis paling banyak 4 orang	Setiap Mahasiswa	3	2 Tahun		
			c.	Skripsi paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	2	1 Tahun		
			d.	Laporan akhir paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	1	1 Tahun		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
			2	Pembimbing Pendamping/Pembantu						
				a.	Disertasi paling banyak 2 orang	Setiap Mahasiswa	4	2 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kartu Bimbingan
				b.	Tesis paling banyak 4 orang	Setiap Mahasiswa	2	2 Tahun		
				c.	Skripsi paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	1	1 Tahun		
				d.	Laporan akhir paling banyak 6 orang	Setiap Mahasiswa	0,5	1 Tahun		
	e	Menguji Tugas Akhir S1 (Ujian Proposal, Skripsi)	Jumlah mahasiswa 1-4 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 4.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	f	Menguji Tugas Akhir S2 (Ujian Proposal, Pra Tesis, Tesis)	Jumlah mahasiswa 1-3 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 3.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	g	Menguji Tugas Akhir S3 (Ujian Kualifikasi, Proposal, Seminar Hasil, Tertutup, Terbuka)	Jumlah mahasiswa 1-2 dinilai 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 2.		Mahasiswa	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Berita Acara Ujian	
	h	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan		Setiap Semester	1	1 Tahun	SK	Bukti bimbingan	
	i	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun		Setiap Orasi	2	1 Tahun	Surat Tugas	Naskah orasi	

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	j	Membimbing Akademik dosen yang lebih rendah jabatannya	1	Paling banyak 4 (empat) dosen	Setiap Dosen	1	1 Tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan
	k	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan akademik Dosen		Jumlah sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	Setiap Semester	3	1 Tahun	Surat Tugas	- Silabus/RPS

Penghargaan kinerja pimpinan perguruan tinggi didasarkan kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) **yaitu beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan, apabila minimal melakukan dharma pendidikan sepadan dengan 3 (tiga) sks.** Namun demikian, khusus untuk pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan akademik profesor tetap harus memenuhi wajib khusus profesor untuk mendapatkan tunjangan kehormatan.

B. Unsur Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI				
								RBKD	LKD			
1	a	Menghasilkan karya ilmiah	1)	Hasil penelitian atau pemikiran yang								
			a)	Dalam Bentuk								
				(1)	Monograf	Setiap Monograf	5	2 Tahun	Draft naskah	Naskah Terbitan / Rujukan Online		
				(2)	Buku referensi	Setiap buku	10	2 Tahun				
			b)	Terbitan Berkala Ilmiah							Draft naskah	Naskah Terbitan / Rujukan Online
				(1)	Internasional	Setiap Artikel	7	2 Tahun				
				(2)	Nasional terakreditasi	Setiap Artikel	5	2 Tahun				
				(3)	Nasional tidak terakreditasi	Setiap Artikel	3	2 Tahun				
			c)	Seminar, yang disajikan:							SK / Surat	- SK / Surat - Prosiding / Rujukan Online
				(1)	Internasional	Setiap Makalah	8	2 Tahun				
				(2)	Nasional	Setiap Makalah	5	2 Tahun				
			d)	Poster							Surat Tugas	Poster atau sertifikat
				(1)	Internasional	Setiap Poster	5	2 Tahun				
				(2)	Nasional	Setiap Poster	3	2 Tahun				
			e)	Dalam koran/majalah populer/umum/ Website		Setiap Tulisan	1	2 Tahun	Draft tulisan	Tulisan / Rujukan Online		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
			2)	Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi). Untuk 1 hasil penelitian yang dikerjakan oleh kelompok, maka Ketua = 2 sks dan sisa sks dibagi berdasarkan jumlah anggota.	Setiap Hasil Penelitian	3	2 Tahun	Draft naskah	- Laporan Penelitian - Surat keterangan / lembar pengesahan
	b	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN	1)	Berbahasa dan diedarkan secara nasional	Setiap Buku	5	2 Tahun	Draf Naskah	- Buku / Rujukan Online
			2)	Berbahasa resmi PBB dan diedarkan secara Internasional minimal 3 Negara)	Setiap Buku	10	2 Tahun	Draf Naskah	- Buku / Rujukan Online
	c	Menerjemahkan/ penyaduran buku ilmiah	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN.		Setiap Buku	5	1 Tahun	Draft naskah	-Surat Tugas / Surat Keterangan - Terbitan / Rujukan Online
	d	Mengedit/ menyunting buku ilmiah	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan ber-ISBN.		Setiap Buku	2	1 Tahun	Draft naskah	-Surat Tugas / Surat Keterangan - Terbitan / Rujukan Online

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	e	Membuat karya teknologi, seni, pertunjukkan atau sastra yang patenkan	1)	Internasional	Setiap karya	15	2 Tahun	Draft karya	Sertifikat paten
			2)	Nasional	Setiap karya	10	2 Tahun		
	f	Membuat karya teknologi, karya seni monumental/ pertunjukan/karya sastra	1)	Tingkat internasional	Setiap Karya	10	1 Tahun	Draft Karya	Dokumen Karya / Rujukan Online
			2)	Tingkat nasional	Setiap Karya	5	1 Tahun		
			3)	Tingkat lokal	Setiap Karya	3	1 Tahun		
	g	Asesor Beban Kerja Dosen	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dengan ketentuan : 1-8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks. dst		Setiap Berkas BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridarma	1	1 Tahun	SK / Surat	- SK / Surat - Kertas Kerja Penilaian BKD / Berita Acara

C. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
1	a	Melakukan kegiatan pengabdian yang setara 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat). Jumlah jam dimulai dari penyusunan naskah, perjalanan dan penyampaian materi.	Kegiatan yang berupa: - Pendampingan/advokasi/mediasi/ bimbingan/ konsultasi tatap muka atau online - <i>Ngayah</i> - <i>Tim Purana/Awig-Awig</i> - Kegiatan sosial keagamaan lainnya Kegiatan yang dibuktikan hanya dengan surat tugas/SK, tanpa dilengkapi laporan kegiatan akan dihitung maksimal 8 jam.		Kegiatan	1	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Laporan Kegiatan	
	b	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Setiap program	2	1 Tahun	SK / Surat Tugas	- SK / Surat Tugas - Laporan Kegiatan	
	c	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ dharma wacana/ dharma tula/ dharma gita/ seni keagamaan pada masyarakat	1)	a)	Terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih				Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
(1)				Tingkat internasional	Naskah	4	1 Tahun			
(2)				Tingkat nasional	Naskah	3	1 Tahun			
(3)				Tingkat lokal	Naskah	2	1 Tahun			

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
			b)	Terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
				(1) Tingkat internasional	Naskah	3	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
				(2) Tingkat nasional	Naskah	2	1 Tahun		
				(3) Tingkat lokal	Naskah	1	1 Tahun		
			2)	Insidental	Setiap program	1	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
	d	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	Memberikan latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	1	1 Tahun		
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5	1 Tahun		

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
	e	Membuat /menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap Karya	2	1 Tahun	Surat Tugas	- Surat Tugas - Naskah
	f	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan, misalnya: a) PHDI, b) <i>Desa Pakraman</i> , c) <i>Banjar</i> , d) <i>Dadya</i> , e) <i>Pasemetonan</i> , f) <i>Pengempon Pura</i> , g) <i>Pasraman/Ashram</i> , h) MDP, i) LPD, j) FKUB, k) <i>Subak</i> , l) <i>Sabha Pandita</i> , m) <i>Sabha Pinandita</i> , n) Karang Taruna, o) pengurus organisasi profesi, p) Yayasan Sosial/Keagamaan dan sejenisnya	Tingkat lokal	Program Kerja	0.5	Selama menjabat	SK/ Surat Tugas	- SK/ Surat Tugas - Program Kerja
			Tingkat Kabupaten/Propinsi	Program Kerja	1	Selama menjabat		
			Tingkat Nasional	Program Kerja	2	Selama menjabat		
			Tingkat Internasional	Program Kerja	3	Selama menjabat		

D. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
1	a	Bimbingan Akademik (dosen wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1)	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional	Persemester	1	1 Semester	SK/ Surat Tugas	- SK/ Surat Tugas - Bukti Bimbingan
	b	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1)	Senat	Per Semester	2	Selama Menjabat	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
				Pengelola Jurnal	Per Nomor Terbitan	1			
				Pengelola Website Kampus	Per Semester	1			
			2)	Panitia Ad Hoc					
				a) Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara	Setiap Kepanitiaan	2	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
				b) Anggota	Setiap Kepanitiaan	1			
			3)	Panitia Daerah					
				a) Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara	Setiap Kepanitiaan	1,5	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas
				b) Anggota	Setiap Kepanitiaan	1			

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
	c	Menjadi anggota organisasi profesi	1)	Tingkat internasional						
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	2	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan
			2)	Tingkat Nasional/PT						
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	1	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan
			3)	Tingkat Provinsi/Kab/Kota						
				a)	Anggota	Setiap Periode Jabatan	0.5	Sesuai SK	Dokumen Keanggotaan	Dokumen Keanggotaan
	d	Mewakil perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga		Setiap kepanitiaan	1	Sesuai SK	SK Penugasan	SK Penugasan	
	e	Menjadi anggota delegasi	1	Tingkat Internasional			Sesuai SK	SK Penugasan	SK Penugasan	
				Ketua Delegasi		Setiap kegiatan				3
				Anggota Delegasi		Setiap kegiatan				2
			2	Tingkat Nasional						
				Ketua Delegasi		Setiap kegiatan				2
				Anggota delegasi		Setiap kegiatan				1

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
	f	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1)	Tingkat Internasional						
				a)	Ketua	Setiap kegiatan	2	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas/ Piagam
				b)	Anggota/Peserta	Setiap kegiatan	1			
			2)	Nasional/ perguruan tinggi						
				a)	Ketua	Setiap kegiatan	1	Sesuai SK	SK/ Surat Tugas	SK/ Surat Tugas/ Piagam
				b)	Anggota/ Peserta	Setiap kegiatan	0.5			
	g	Mendapat penghargaan /tanda jasa	1)	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Sastya						
				a)	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	1 tahun	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan
				b)	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2			
				c)	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1			
2)			Memperoleh penghargaan lainnya							
			a)	Tingkat Internasional	Piagam	5	1 tahun	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan	
			b)	Tingkat Nasional	Piagam	3				
			c)	Tingkat Provinsi	Piagam	1				
h	Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	1)	Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku	3	1 tahun	Draft naskah	Naskah Terbitan		
		2)	Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku						
		3)	Buku SD atau setingkat	Setiap buku						

NO	SUB UNSUR		KGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	i	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humani ora, Yoga, Seni Keagamaan	1)	Tingkat internasional	Tiap piagam/Medali	3	1 Tahun	Surat Tugas/SK	Piagam/ Sertifikat/Foto Medali
			2)	Tingkat nasional	Tiap piagam/Medali	2			
			3)	Tingkat Daerah/lokal	Tiap piagam/Medali	1			
	j	Keanggotaan dalam tim penilaian	Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen		Tiap Semester	0,5	1 Tahun	Surat tugas/SK	Dokumen keanggotaan
	k	Pembina unit kegiatan mahasiswa	Setiap unit kegiatan mahasiswa		Tiap Semester	1	Sesuai SK	Surat tugas/SK	Surat tugas/SK
	l	Pengurus organisasi intern kampus	Antara lain: a) a) Koperasi, b) Dharma wanita, c) Suka Duka/Banjar		Tiap Semester	1	Sesuai SK	Surat tugas/SK	Surat tugas/SK

E. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Menurut Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5), beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada tridharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam buku pedoman ini.:

No	Kegiatan Tugas Tambahan	Masa Berlaku	Bukti
7.	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
8.	Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
9.	Wakil Dekan, Asisten Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Koordinator Pusat, KSPI	Selama Menjabat	Surat Keputusan
10.	Ketua Jurusan/Program Studi/Gugus Penjaminan Mutu	Selama Menjabat	Surat Keputusan
11.	Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium/Gugus Kendali Mutu	Selama Menjabat	Surat Keputusan
12.	Tugas Tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR